

## IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

### A. Sejarah Singkat Punguan Pomparan Raja Silahisabungan dan Punguan Pomparan Raja Toga Manurung

#### 1. Punguan Pomparan Raja Silahisabungan

*Punguan Pomparan* Raja Silahisabungan sudah menyebar kemana-mana, termasuk di Kota Bandar Lampung. Maksud utama pendirian *punguan* ini adalah untuk menjaga keutuhan kekeluargaan keturunan Silahisabungan yang memerlukan satu wadah persekutuan kekeluargaan atau *punguan*. *Punguan* ini dibentuk pada tahun 1969, mula-mula dengan wilayah kerja se-propinsi Lampung, namun pada tahun 1986 wilayah kerja *punguan* ini menjadi Kota Bandar Lampung. Dengan berjalannya waktu, keturunan dari anak-anak Raja Silahisabungan juga membentuk *punguan* yang merupakan sub Marga dari *punguan*. Anggota *punguan* ini adalah anggota *punguan* sub-sub Marga, karena itu pengurus Marga adalah perpanjangan tangan *punguan* untuk menjangkau anggotanya yang dominan menjadi anggota *punguan* sub Marga.

#### 2. Punguan Pomparan Raja Toga Manurung

*Punguan Pomparan* Raja Toga Manurung dibentuk berawal dari adanya rasa cinta kasih terhadap sesama Marga (*Dongan Tubu*) yang telah pergi merantau ke berbagai kota di Indonesia. Di setiap daerah yang ada di Indonesia, banyak

terdapat orang Batak yang telah pergi merantau dengan berbagai alasan yang berbeda. *Punguan Pomparan* Raja Toga Manurung dibentuk pada tahun 1984, di dalam *punguan* ini terdapat banyak orang-orang Batak yang berbeda latar belakang pekerjaan, namun semuanya dapat disatukan karena adanya rasa cinta kasih dan sedarah, baik itu *boru*, *bere*, dan *ibabere*. *Punguan* ini menghimpun semua keturunan (*pomparan*) yang berdomisili di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya ke dalam satu wadah yang kuat dan dinamis.

## **B. Tujuan dan Tugas Pokok Punguan**

### **1. Punguan Pomparan Raja Silahisabungan**

*Punguan Pomparan* Raja Silahisabungan bertujuan untuk:

1. Membina dan meningkatkan kerukunan serta kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota khususnya warga Silahisabungan.
2. Membina dan meningkatkan rasa persaudaraan serta sepenanggungan yang lebih nyata diantara sesama anggota, baik dalam suka maupun dalam duka.
3. Memelihara, mengembangkan, dan melaksanakan nilai-nilai budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat.
4. Mendukung sepenuhnya pembangunan nasional sebagai pelaksanaan pengamalan Pancasila.

*Punguan Pomparan* Raja Silahisabungan Kota Bandar Lampung dan sekitarnya mempunyai tugas:

1. Menghimpun semua *Pomparan* ni Raja Silahisabungan, anak, *boru dohot bere* yang berdomisili di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya ke dalam satu wadah yang kuat.

2. Memberikan pelayanan yang nyata dan langsung kepada anggota, terutama dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengawinkan putra (anak *mangoli*)
  - b. Mengawinkan putri (*boru muli*)
  - c. Melayat dan memberikan penghiburan (*maningkir dohot mangalehon hata apul-apul*) kepada anggota yang mengalami atau ditimpa duka cita (kematian).
  - d. Memberikan bantuan dan *pangapulion* kepada anggota yang mengalami musibah yang menyebabkan kehilangan tempat tinggal.

Untuk mencapai tujuan *punguan*, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Mengadakan registrasi dan administrasi yang tertib untuk anggotanya.
2. Menganjurkan kepada segenap anggotanya agar bersatu, saling menghormati, saling mengunjungi dan saling menunjukkan simpati bila ada keluarga yang sedang menghadapi suatu cobaan.
3. Berupaya dan turun tangan untuk mendamaikan apabila ada keluarga yang berselisih.
4. Saling membantu dalam pelaksanaan adat dan selalu bermusyawarah untuk mufakat terhadap adat yang belum jelas cara pelaksanaannya.

## **2. Punguan Pomparan Raja Toga Manurung**

*Punguan Pomparan Raja Toga Manurung* bertujuan untuk:

1. Mempersatukan hati dan pikiran di antara anak laki-laki Marga Manurung dan anak perempuan *boru* Manurung.
2. Agar keberadaan Marga Batak tidak punah di daerah perantauan dan akan berlanjut sampai keturunan selanjutnya.

## C. Organisasi dan Keanggotaan

### 1. Punguan Pomparan Raja Silahisabungan

Susunan organisasi *Punguan Pomparan* Raja Silahisabungan adalah:

1. Penasehat (*Paniroi*)
2. Pengurus harian
  - a. Ketua dan Wakil Ketua
  - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
  - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
  - d. Pembina *naposo* bidang organisasi dan bidang kerohanian
3. Wakil Ketua yang merangkap sebagai komisaris –komisaris.

Penasehat diangkat dan ditunjuk oleh *punguan* dari anggota yang mewakili marga pada sub-sub marga yang sudah ada dalam *punguan*. Pengurus harian dipilih oleh dan dari anggota melalui formatur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun terhitung mulai saat pelantikannya. Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok *punguan*, pengurus *punguan* sub marga yang menjadi wakil ketua *punguan* bertindak sebagai komisaris *punguan* dengan wilayah kerjanya adalah anggota *punguan* sub marga yang bersangkutan. Disamping anggota *punguan*, pengurus juga berupaya merangkul *pomparan* Raja Silahisabungan yang tidak terdaftar menjadi anggota *punguan*. Anggota *punguan pomparan* Raja Silahisabungan *dohot boru* di Kota Bandar Lampung adalah anggota sub marga *punguan*, baik yang ada *punguannya* maupun yang belum ada *punguannya* yang berdomisili di Kota Bandar Lampung.

Ada beberapa hal yang menyebabkan anggota *punguan pomparan* Raja Silahisabungan tidak lagi menjadi anggota, yaitu:

- a. Meninggal dunia
- b. Pindah ke daerah lain
- c. Mengajukan untuk berhenti
- d. Dipecat

Dalam hal mendaftarkan diri untuk menjadi anggota *punguan*, pendaftaran anggota *punguan* dilakukan oleh pengurus *punguan* sub marga (Sekretaris *punguan* sub marga) karena pengurus sub marga adalah juga pengurus *punguan*, kecuali *pomparan* (keturunan) Raja Silahisabungan yang belum ada *punguannya*, boleh langsung ke pengurus (Sekretaris) *punguan*.

### **Susunan Pengurus Punguan Pomparan Raja Silahisabungan**

#### A. Penasehat/*Parinoi*

1. Drs. U. Sihaloho
2. K. Sihaloho
3. St. M. Situngkir
4. St. L. Situngkir
5. Drs. U. Dolok Saribu
6. A. M. Nadapdap
7. J. Sinabutar
8. St. M. Tambunan

#### B. Pengurus Harian

1. Ketua : Ir. K. C. Sipangkar
2. Wakil Ketua : Ketua Punguan Sub Marga Sihaloho  
: Ketua Punguan Sub Marga Situngkir  
: Ketua Punguan Sub Marga Sondiraja  
: Ketua Punguan Sub Marga Sinabutar  
: Ketua Punguan Sub Marga Raja Tambun
3. Sekretaris : P. Marbun
4. Bendahara : H. Siregar

## **2. Punguan Pomparan Raja Toga Manurung**

### **A. Keanggotaan**

1. Yang menjadi anggota *punguan* ini yaitu semua keturunan Raja Toga Manurung, baik laki-laki ataupun perempuan yang ada di Bandar Lampung yang mau memberikan hati dan pikirannya melalui pendaftaran dirinya/keluarga ke *punguan* ini.
2. *Naposo* (pemuda-pemudi) bisa menjadi anggota apabila mendaftar ke *punguan*.

### **B. Pengurus Punguan**

1. Kepengurusan *punguan* ini dipilih melalui rapat pleno atau dipilih secara resmi.
2. Banyaknya pengurus sesuai dengan kebutuhan *punguan*.
3. Kepengurusan dipilih dua tahun sekali.
4. Jabatan Ketua harus dari Marga Manurung.
5. Pengurus harian terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dibantu oleh komisaris-komisaris.
6. Kepengurusan yang sudah menjabat bisa kembali dipilih menjadi pengurus baru.

### **C. Penasehat**

1. Penasehat *punguan* ini berasal dari Marga Manurung dan yang dituakan di *punguan* ini.
2. Semua penasehat harus memberikan hati dan pikirannya serta pandangan dengan kedamaian kepada pengurus dan anggota *punguan* agar *punguan* ini tambah maju.

#### **D. Rapat-Rapat**

1. Pengurus, Penasehat, dan Ketua, bisa membentuk rapat untuk mengevaluasi perkembangan *punguan*.
2. Pengurus, Penasehat, dan Ketua mengadakan rapat pesta buka dan tutup tahun *punguan*, pengurus juga akan mengadakan rapat apabila akan diadakan suatu upacara/pesta adat di dalam *punguan*.
3. Tempat rapat tidak harus di tempat pengurus, bisa juga di tempat anggota.
4. Apabila keadaan mendesak, bisa dibentuk rapat dadakan dengan cukup dihadiri pengurus dan Ketua *Punguan*.

#### **Susunan Pengurus Punguan Pomparan Raja Toga Manurung Kota Bandar**

##### **Lampung adalah:**

##### **A. Penasehat/*Parinoi***

1. St. W. Manurung
2. HD. Manurung
3. Ir. B. Manurung
4. B. Manurung
5. JD. Manurung, SE.

##### **B. Pengurus Harian**

1. Ketua : W. Manurung
2. Wakil Ketua : K. Manurung
3. Sekretaris : S. Pasaribu
4. Bendahara : J. Manalu

#### **D. Sumber Keuangan**

##### **1. Punguan Pomparan Raja Silahisabungan**

Sumber-sumber keuangan dalam *punguan* ini adalah:

- a. Uang iuran bulanan setiap anggota *punguan* (tanpa uang pangkal).
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- c. Daftar isian (*inteken list*) yang diadakan secara insidental (dalam keadaan khusus dan mendesak).
- d. Sumber-sumber lain yang sah.

## **2. Punguan Pomparan Raja Toga Manurung**

Sumber-sumber keuangan dalam punguan ini adalah:

- a. Iuran wajib dari anggota.
- b. Sumbangan sukarela yang tak mengikat.

## **E. Anggaran Rumah Tangga (ART)**

### **1. Punguan Pomparan Raja Silahisabungan**

Untuk mempermudah pendataan anggota dan menjaga keharmonisan hubungan *punguan* dan sub-*punguan* (karena semua kegiatan *punguan* diinformasikan melalui pengurus sub-marga dari anggota yang bersangkutan), maka setiap anggota *punguan* mendaftarkan diri melalui *punguan* sub-marga yang bersangkutan, kecuali bagi mereka yang belum ada *punguannya* didaftar langsung oleh pengurus *punguan* melalui Sekretaris *Punguan*. Setiap anggota *punguan* yang terdaftar dalam anggota berkewajiban:

- a. Membayar iuran *punguan*.
- b. Memelihara nama baik *punguan*, turut aktif membantu pengurus (baik pengurus *punguan* sub marganya maupun pengurus *punguan*) untuk mencapai tujuan *punguan*.

- c. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) *punguan*.

Setiap anggota mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menghadiri setiap Rapat Anggota untuk musyawarah.
- b. Mengajukan saran-saran dan usul di dalam Rapat Anggota dan musyawarah.
- c. Memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus.

Dalam peristiwa sukacita (berupa perkawinan), baik pada saat mengawinkan putra maupun putri dari anggota *punguan* yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung, disamping ikut aktif membantu kelancaran upacara perkawinan tersebut, *punguan* juga berkewajiban:

- a. Apabila anggota mengawinkan anak laki-laki, *punguan* memberikan *tumpak* sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Apabila anggota mengawinkan anak perempuan, *punguan* memberikan *ulos* dan *dengke mas* (masakan ikan mas khas Batak) yang nilai seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dalam peristiwa dukacita (kematian) yang menimpa salah satu anggota *punguan*, maka *punguan* akan memberikan bantuan sebagai berikut:

- a. Apabila yang meninggal dunia adalah anggota *punguan* ataupun tanggungannya maka *punguan* memberikan bantuan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Apabila yang meninggal adalah orangtua anggota *punguan*, maka *punguan* tidak mengadakan acara penghiburan, karena kewajiban ini dilaksanakan oleh *punguan* sub marga Silahisabungan.

Apabila salah satu anggota *punguan* ataupun tanggungannya yang telah terdaftar di *punguan* mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit, maka setiap anggota dihimbau agar mengunjungi (membesuk), menghibur, dan mengadakan doa agar cepat sembuh. Apabila salah satu anggota *punguan* terkena musibah bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia, maka *punguan* akan mengadakan penghiburan kepada anggota yang tertimpa musibah tersebut dan memberikan bantuan sejumlah uang yang berasal dari sumbangan yang tidak terikat dari anggota *punguan*.

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas *punguan*, pengurus dapat melaksanakan pertemuan-pertemuan berupa:

- a. Kebaktian pada setiap awal dan akhir tahun yang diadakan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Musyawarah anggota *punguan* pada setiap akhir masa kerja pengurus harian.
- c. Rapat-rapat pengurus harian setiap awal tahun.
- d. Pertemuan-pertemuan lain yang dipandang penting sesuai dengan kebutuhan *punguan*

## **2. Punguan Pomparan Raja Toga Manurung**

Dalam menjalankan aktivitas *punguan pomparan* Raja Toga Manurung, dibutuhkan suatu Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dijelaskan dalam uraian berikut ini:

### **Hak dan kewajiban pengurus**

1. Pengurus berhak memutuskan segala kegiatan *punguan*.

2. Ketua berhak menunjuk anggota di *punguan* untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam *punguan*.
3. Pengurus wajib hadir dan membantu segala macam pekerjaan atau setiap terjadi kejadian pada masing-masing anggota *punguan*, apabila sampai beritanya sampai ke *punguan*.
4. Pengurus harus menjaga kerukunan dari anggota *punguan*.

#### **Peristiwa Dukacita (ada anggota yang meninggal)**

1. Apabila ada dari anggota *punguan* yang meninggal di Bandar Lampung dan sekitarnya, setiap anggota harus saling memberitahukan keseluruhan anggota *punguan* dan melayat ketempat anggota yang meninggal. Apabila orangtua anggota *punguan* yang meninggal, *punguan* akan memberikan bantuan berupa uang sebesar yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Apabila yang meninggal adalah anak dari anggota *punguan*, maka *punguan* akan memberikan bantuan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART), dan pengurus atau anggota yang sudah mengetahui, langsung memberitahukan kepada anggota lainnya secara cepat agar pergi melayat.
3. Pada hari yang telah ditentukan, *punguan* akan mengunjungi keluarga yang telah tertimpa musibah untuk memberi penghiburan dan petuah-petuah serta memberikan bantuan uang sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) *punguan*.
4. Apabila ada orangtua anggota yang meninggal di *Bona Pasogit* (di Tapanuli), *punguan* akan pergi ke tempat anggota yang bersangkutan untuk memberikan

penghiburan dan akan membawa makanan ringan, serta memberikan sejumlah uang sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART).

### **Acara Pernikahan**

Apabila ada acara pernikahan dari anak laki-laki Manurung atau pernikahan anak perempuan Manurung dari *punguan*, setiap anggota harus bersatu dalam pernikahan itu dan berperan aktif di dalam adat pernikahan itu. Apabila ada pemberitahuan atau undangan ke *punguan* (kalau pernikahan anak laki-laki), *punguan* akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART). Apabila anak perempuan Manurung yang menikah, *punguan* akan memberikan *ulos* sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART), begitu juga keponakan dari anak Manurung yang menikah ataupun perempuan yang menikah, *punguan* akan memberikan sejumlah uang sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah ditetapkan.

### **Pesta buka dan tutup tahun**

1. Punguan akan melaksanakan pesta buka dan tutup tahun di sekitar bulan Januari atau Februari, atau melihat situasi yang tepat untuk mengadakan pesta tersebut.
2. Tempat pesta (acara) tergantung situasi dan hasil keputusan rapat.
3. Biaya untuk pesta (acara) tersebut diperoleh dari sumbangan sukarela para anggota dan donatur dari anggota *punguan* yang mampu secara ekonomis.